



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 147 /KPTS/BPPSS/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS  
KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN  
PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D angka 2 sub huruf a angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi;
  - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penghubung Provinsi Sumsel melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi di lihat dari biaya kemahalan yang relatif lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan atas tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi di lihat dari aspek biaya kemahalan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. untuk pegawai / staf non struktural baru yang ditempatkan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan setelah terbitnya Keputusan ini, pemberian tambahan penghasilannya diberikan mulai Tahun Anggaran 2022;
- b. pegawai yang statusnya pada instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan; dan
- c. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Badan tidak diberikan tambahan penghasilan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku bulan Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2021

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang